



PEMERINTAH DESA JAMBEARUM

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARUM

NOMOR : 144/ 3 /35.09.08.2010 /2023

TENTANG

PENETAPAN POSYANDU DAN KADER AKTIF TAHUN 2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya penurunan angka kematian bayi/ibu melahirkan serta perbaikan gizi masyarakat melalui pelayanan Posyandu di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember, oleh karena kader merupakan peran bantu, dalam melaksanakan kegiatan Posyandu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Posyandu Aktif tahun 2023;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewarganegaraan Provinsi sebagai Daerah otonom Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 18 seri E);
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 56 Tahun 2006 Tentang Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Tingkat Kabupaten Jember- Kecamatan Kelompok Kerja Posyandu Tingkat Desa / Kelurahan dan kelompok Pengelola Posyandu Tingkat Dusun lingkungan /RW di Kabupaten
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia) Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember tahun 2000 No 18 Seri E);
6. Instruksi Presiden No 5 Tahun 2003 Tentang Peningkatan Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat;

7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 1990 Tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/536/bj Tanggal 03 Maret Tahun 1999 Tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);

Memutuskan

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER "TENTANG PENETAPAN POSYANDU DAN NAMA KADER AKTIF POSYANDU TAHUN 2023"

Pertama :

Dengan Keputusan ini ditetapkan;

Pasal I

Dengan ini Kepala Desa Jambearum Membentuk dan menetapkan Posyandu dan Nama-nama Kader Wilayah Desa Jambearum.

Pasal II

Tugas dan Fungsi

Mempunyai Tugas :

- a. Menyelenggarakan Kegiatan posyandu dengan 5(lima) meja/Lima pelaksanaan Kegiatan dan Pembagian Tanggung Jawab sebagai berikut
 1. Meja 1 Pendaftaran oleh Kader Posyandu
 2. Meja 2 untuk penimbangan oleh Kader Posyandu
 3. Meja 3 untuk pencatatan hasil oleh Kader Posyandu
 4. Meja 4 untuk Penyuluhan perorangan merujuk dan menyebarluaskan informasi tentang berbagai program Kesehatan oleh Kader posyandu
 5. Meja 5 untuk Pelayanan KB Kesehatan dasar oleh Kader Posyandu
- b. Membantu Petugas Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan dasar khususnya Pelayanan KIA/KB di posyandu dengan (lima) langkah pelaksanaan.
- c. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat baik sebagai sarana pelayanan kesehatan maupun masyarakat secara luas untuk menumbuhkan dan menghidupkan kegiatan yang berbasis masyarakat.
- d. Melakukan Pemantauan perkembangan kemajuan pelaksanaan posyandu ditingkat RW(evaluasi/pasca pelayanan posyandu)
- e. Menjadikan Posyandu di wilayah sebagai pusat informasi penyuluhan dan perkembangan kegiatan posyandu.

Pasal III

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kader posyandu berpedoman pada Buku pedoman Kader posyandu yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan Provinsi

Pasal IV

Sumber dana untuk uang saku kader d peroleh dari:

- a. Bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten
- b. Dana lain yang syah dan tidak mengikat

Pasal V

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau kurang sempurna dalam keputusan ini akan di benahi kemudian sebagaimana mestinya.

Disyahkan di : Desa Jambearum

Pada tanggal :

Kepala Desa Jambearum



DAFTAR POSYANDU DAN KADER AKTIF TAHUN 2023

NO	Posyandu	Nama Kader	Pend. terakhir	Thn menjadi	Mengikuti pelatihan kader		Ket
1	Lmr 117	Anif Nur Afifa	SMP	2021	sudah		
2		Iva Nurul Ikaini	SMP	2005	Sudah		
3		Nurul laili	SMA	2010	Sudah		
4		En wahyuni	SMA	2010	Sudah		
5		Ana Susanti	SMA	2019	sudah		
6	Lmr 118	Siti Yuliana	SMEA	2005	Sudah		
7		Marlik Dwi Yani	SMP	2014	Sudah		
8		Siti Aminah	SD	2020	Sudah		
9		Siti Nurhasanah	SMP	2009	Sudah		
10		Siti Khotijah	SMP	2010	Sudah		
11	Lmr 119	Asfiah	SMA	2005	Sudah		
12		Dita Arnima	SMA	2005	Sudah		
13		Siti Asiyah	SMP	2014	Sudah		
14		Putri Dewi Ramadanani	SMA	2023	Sudah		
15		Halimatus sa'diyah	SMP	2005	Sudah		
16	Lmr 120	Umi Masruroh	SD	2000	Sudah		
17		Siti Anisah Sri W	SD	2021	Sudah		
18		Nurul Huda	SD	1997	Sudah		
19		Marpu'ah	SD	2021	Sudah		
20		Titik Mufarida	SMA	2006	Sudah		
21	Lmr 121	Siti Alfiyah	SMA	2005	Sudah		
22		Luluk munfarida	SMA	2005	Sudah		
23		Khairunnisa	SMA	2022	Sudah		
24		Unun Dwi Yanti	SMA	2022	Sudah		
25		Siti Nurlaili Fatmawati	SMA	2023	Sudah		
26	Lmr 122	Sumiati	SD	2009	Sudah		
27		Siti Istianah	SMP	2009	Sudah		
28		Anita Agustina	SMA	2014	Sudah		
29		Susanti	SMP	2012	Sudah		
30		Musrifah	SMP	2011	Sudah		
31	Lmr 123a	Siti Mujayanah	SD	1997	Sudah		
32		Ririn	SMP	2010	Sudah		
33		Ekawati	SMP	2019	Sudah		
34		Luluk H	SD	2014	Sudah		
35		Umayatul Khoiroh	SMA	2020	Sudah		
36	Lmr 123b	Siti Umi Maisaroh	SMA	2008	Sudah		
37		Fidiatul Adha	SMA	2021	Sudah		
38		Mualimah	SD	2005	Sudah		

39		Lailatuz Zahro	SD	2014	Sudah		
40		Nur fafil Jannah	SD	2014	Sudah		
41	Lmr 124	Musyarofah	SD	2005	Sudah		
42		Miftahul Jannah	SMA	2022	Sudah		
43		Silvi Rismawati	SMA	2021	Sudah		
44		Nuriyah	SD	2008	Sudah		
45		Siti Khuzaimah	SMP	2010	Sudah		

Kepala Desa Jambearum

